



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 32 / 1.11/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEPROTOKOLAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Keprotokolan Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEPROTOKOLAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Pelaksana Keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pelaksana Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengatur dan menyiapkan acara pimpinan baik acara resmi kenegaraan, acara formal dan acara informal yang menyangkut tata letak, tata tempat dan tata acara, sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. mengatur dan mengagendakan kegiatan pimpinan;
3. mengarahkan, melayani dan mengatur sirkulasi tamu pimpinan; dan
4. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait selaku Leading Sektor demi kelangsungan kegiatan pimpinan.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Jasa Keprotokolan selama 12 (dua belas) bulan dibayarkan mulai bulan Januari 2024 yang rincian besarnya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Anggota Gol. III | @ Rp. 5.000.000,-/bulan |
| 2. Anggota Gol. II | @ Rp. 4.000.000,-/bulan |
| 3. Anggota THLS | @ Rp. 3.500.000,-/bulan |

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/481/1.11/HK/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Pelaksana Keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal : 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/33 /1.11/HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEPROTOKOLAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Unsur Staf Golongan III Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
2	Unsur Staf Golongan II Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
3	Unsur Staf THLS Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	31 (tiga puluh satu) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG, ERMANTO